



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 830 /UN24/KU/2021
TENTANG
PENINJAUAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional;
 - b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, Universitas Palangka Raya perlu memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya yang diterima pada Tahun Akademik 2020/2021 dan sebelumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022;